

## BAB IV

## PENUTUP

**1. Kesimpulan**

- a. Ketentuan hukum yang lebih tepat diterapkan kepada Tia Purdiana als. Dona binti Pur yang menyediakan kamar untuk memudahkan dilakukannya persetubuhan tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagai pasal 2 UU Ri No. 21 Tahun 2007, yaitu unsur kegiatan/aksi. Menyediakan kamar untuk memudahkan dilakukannya persetubuhan merupakan suatu usaha untuk matapencaharian sehingga lebih tepat dikenakan pasal 296 KUHP.
- b. Putusan mahkamah agung no. 1490K/Pis.Sus/2010 yang menyatakan Tia Purdian als. Dona binti Pur terbukti secara sah dan myakinkan melakukan tindakan pidanan melanggar UU no. 21 Tahun 2007 adalah tidak tepat, karena tindakan Tia Purdiana tidak memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang melainkan lebih pada perbuatan pidana sebgaimana pasal 296 KUHP, yaitu memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

## 2. Saran

- a. Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa dan pengadilan yang memutus suatu tindak pidana padahal tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi karena memenjara seseorang tanpa didasarkan atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk itu hendaknya hakim dalam memeriksa perkara selain didasarkan atas saksi dan fakta di persidangan juga keyakinan hakim.
- b. Hendaknya Tia Purdiana mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Sgung tersebut, karena hakim dinyatakan lalai dalam putusannya tersebut.